

KASUS PEMALSUAN POLIS EKS AGEN SINARMAS MSIG LIFE YANG MELIBATKAN PEGAWAI BANK BESAR DIKAJI BERDASARKAN HUKUM BISNIS ATAU DAGANG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Oleh : Nomensen Freddy Siahaan ¹

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda
E-mail: nomensen_freddy123@yahoo.com

ABSTRACT

Insurance agents and other related parties have not fulfilled the elements of Good Corporate Governance because according to the news there were transactions of IDR 82 billion made by 7 victims to the company's account, the money has been returned to the account listed on the policy opening form. However, the customer stated that he had never received the funds because it was later discovered that the account in the customer's name had been falsified by a bank employee who worked with a former agent.

In addition, it is very likely that the elements of alleged embezzlement will be fulfilled because there are 13 other victims who admit to having made a premium payment of IDR 133 billion, however, because the payment was not made to the company's account, we are asking for evidence of the transaction. "The verification process that was carried out experienced quite a number of problems because it was not carried out to the company's account but to the personal account of a former agent. Some of the transactions were carried out in cash, the rest were carried out by transfer, but there were some who even admitted that the evidence had disappeared and was not in the hands of the victim. .

For the application of the scientific method in research, the research method used in this study is a descriptive research method with a qualitative approach. The qualitative approach methodology is a research procedure that produces descriptive data.

Keywords: Good Corporate Governance, embezzlement

ABSTRAK

Agen asuransi dan pihak terkait lainnya belum memenuhi unsur GCG karena menurut berita terdapat transaksi Rp 82 miliar yang dilakukan oleh 7 korban ke rekening perusahaan, uang tersebut telah dikembalikan ke rekening yang tercantum di formulir pembukaan polis. Namun demikian, nasabah menyatakan tidak pernah menerima dana tersebut karena kemudian diketahui bahwa rekening atas nama nasabah telah dipalsukan oleh karyawan bank yang bekerja sama dengan mantan agen.

Peristiwa tersebut kemungkinan besar memenuhi unsur-unsur dugaan penggelapan karena terdapat 13 korban lagi yang mengaku telah melakukan pembayaran premi sebesar Rp133 miliar, akan tetapi karena pembayaran tidak dilakukan ke rekening perusahaan maka kami meminta bukti-bukti atas transaksi tersebut. "Proses verifikasi yang dilakukan mengalami

cukup banyak kendala karena tidak dilakukan ke rekening perusahaan melainkan ke rekening pribadi mantan agen. Sebagian transaksi dilakukan secara tunai, selebihnya dilakukan dengan cara transfer namun ada sebagian yang malah mengaku bukti-buktinya telah hilang dan tidak berada di tangan korban.

Untuk menerapkan metode ilmiah dalam penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metodologi pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Kata Kunci: Azas Pemerintahan yang Baik, Penggelapan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Emiten asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk (LIFE) mengejar target kinerja tahun ini di tengah tekanan kasus hukum yang merugikan. Pada kuartal I/2023, emiten dengan kode saham LIFE ini membukukan total pendapatan sebesar Rp705,88 miliar. Sinarmas MSIG Life pun mengantongi laba periode berjalan sebesar Rp67,68 miliar. Sementara dari segi New Business Value (NBV) Sinarmas MSIG Life mencatatkan pertumbuhan 85 persen sebesar Rp102 miliar dengan nilai aset sebesar Rp15,4 triliun posisi Risk Based Capital (RBC) atau kemampuan membayar kewajiban jangka panjang mencapai 2.301 persen, jauh di atas ketetapan minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 120 persen. President Director Sinarmas MSIG Life Wianto Chen mengatakan kinerja keuangan Sinarmas MSIG Life sangat sehat dan kuat. Dia optimistis kinerja Sinarmas MSIG Life ke depan akan terus sehat dan bertumbuh.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa perusahaan tetap berkomitmen untuk menjalankan praktek good corporate governance dan transparan dalam

menjalankan bisnis perusahaan. Perusahaan juga secara proaktif melaporkan kasus hukum terkait dugaan polis palsu yang merugikan perusahaan ke Bursa Efek Indonesia (BEI). "Dari kasus penipuan oleh mantan agen yang merugikan Sinarmas MSIG Life ini, berdasarkan fakta persidangan ditemukan adanya transaksi berjumlah signifikan dengan korban dari kalangan tertentu yang memiliki hubungan dekat," jelasnya dalam keterangan, Selasa (23/5/2023).

Begini Jawaban Bos Sinarmas MSIG Life (LIFE) OJK Semprit Sinarmas MSIG Life, Minta Review Pemasaran Asuransi via Agen Mantan Agen tersebut menjanjikan hadiah, bonus serta imbal pengembalian yang besar namun tidak sesuai dengan fitur produk perusahaan. Aksi ini turut pula melibatkan pihak perbankan sehingga tindakan penipuan dapat terjadi. Chief Legal, Compliance & Corporate Secretary Sinarmas MSIG Life Renova Siregar menjelaskan dalam kasus hukum ini ada terdapat dua gugatan yang diajukan. Gugatan perdata yang sudah diputuskan oleh PN Manado dan pihak Sinarmas MSIG Life masih menyatakan banding. Lalu ada juga perkara pidana. Pada perkara pidana ini, pihak Sinarmas MSIG Life telah melaporkan sejumlah pihak dan atas laporan ini pengadilan

Negeri Manado sudah menjatuhkan vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, saat ini Sinarmas MSIG Life juga dilaporkan oleh sejumlah korban sebagai pihak terlapor di POLDA Manado. "Ada berupa tuntutan hukum baik perdata maupun pidana dari sekelompok orang, ada terdiri dari 20 nama, yang terdiri dari keluarga dan saling kenal di mana sebagian besar di antara mereka memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan," jelas Renova.

Berdasarkan hasil fakta persidangan dan proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian, Renova mengatakan transaksi dalam jumlah besar itu hanya melibatkan beberapa pihak yang sudah saling kenal satu sama lain, ada 20 nama. "Ini adalah transaksi yang terjadi pada sekelompok individu dengan nilai yang sangat besar," terangnya. Sebagai perusahaan publik, Renova mengatakan bahwa mereka tetap mematuhi hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi transparansi sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan. Menurut dia, Sinarmas MSIG Life tetap menjadikan kepercayaan dan kepuasan nasabah sebagai prioritas utama. "Oleh karena itu, kita harus melindungi nasabah dengan tata kelola perusahaan yang benar," tuturnya.

Perlu diketahui, transaksi Rp 82 miliar yang dilakukan oleh 7 korban ke rekening perusahaan, uang tersebut telah dikembalikan ke rekening yang tercantum di formulir pembukaan polis. Namun demikian, nasabah menyatakan tidak pernah menerima dana tersebut karena kemudian diketahui bahwa rekening atas nama nasabah telah dipalsukan oleh karyawan bank yang bekerja sama dengan mantan agen. Sementara ada 13 korban lagi yang mengaku telah melakukan pembayaran premi sebesar Rp133 miliar, akan tetapi karena pembayaran tidak

dilakukan ke rekening perusahaan maka kami meminta bukti-bukti atas transaksi tersebut. "Proses verifikasi yang dilakukan mengalami cukup banyak kendala karena tidak dilakukan ke rekening perusahaan melainkan ke rekening pribadi mantan agen. Sebagian transaksi dilakukan secara tunai, selebihnya dilakukan dengan cara transfer namun ada sebagian yang malah mengaku bukti-buktinya telah hilang dan tidak berada di tangan korban," ucapnya.¹

Secara garis besar prinsip GCG ini membahas terkait prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Prinsip ini diambil dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

GCG dipercaya sebagai praktik terbaik dalam sistem ekonomi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Praktik ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pedoman Umum GCG bukan merupakan aturan hukum yang mengikat, melainkan etika yang menjadi acuan bagi semua perusahaan dalam menjalankan bisnis secara baik. GCG didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu: 1) Negara sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan penegak hukum untuk menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan; 2) Dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan GCG sebagai pedoman dasar menjalankan perusahaan; dan 3) Masyarakat sebagai pengguna produk/jasa dan pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan berperan melakukan kontrol sosial secara objektif.

¹

<https://finansial.bisnis.com/read/20230523/215/1658621/asuransi-sinarmas-msig-life-fokus-selesaikan-kasus-hukum-mantan-agen>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2023 Pkl. 21.07 WITA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap dugaan kasus penipuan oleh mantan agen dan pihak terkait lainnya yang merugikan Sinarmas MSIG Life?
2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh mantan agen yang merugikan Sinarmas MSIG Life dapat dikategorikan sebagai dugaan kasus penggelapan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap dugaan kasus penipuan oleh mantan agen dan pihak terkait lainnya yang merugikan Sinarmas MSIG Life.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh mantan agen yang merugikan Sinarmas MSIG Life dapat dikategorikan sebagai dugaan kasus penggelapan

II. METODE PENELITIAN

Untuk menerapkan metode ilmiah dalam penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metodologi pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Bogdan dan Blikem dalam Sugiono (2005:9).

III. PEMBAHASAN**A. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap dugaan kasus penipuan oleh mantan agen dan pihak terkait lainnya yang merugikan Sinarmas MSIG Life**

Sebelum Penulis menjawab rumusan masalah pertama di atas, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu terkait Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Secara garis besar prinsip ini membahas terkait prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Prinsip ini diambil dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

GCG dipercaya sebagai praktik terbaik dalam sistem ekonomi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Praktik ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pedoman Umum GCG bukan merupakan aturan hukum yang mengikat, melainkan etika yang menjadi acuan bagi semua perusahaan dalam menjalankan bisnis secara baik. GCG didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu:

1. Negara sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan penegak hukum untuk menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan.
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan GCG sebagai pedoman dasar menjalankan perusahaan.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk/jasa dan pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan berperan melakukan kontrol sosial secara objektif.

Jika dianalogikan dengan berita di atas, maka masyarakat lah yang terkena dampak langsung dari perilaku mantan agen perusahaan. Terdapat 13 korban yang mengaku telah melakukan pembayaran premi sebesar Rp133 miliar, akan tetapi karena pembayaran tidak dilakukan ke rekening perusahaan maka kami meminta bukti-bukti atas transaksi tersebut. "Proses

verifikasi yang dilakukan mengalami cukup banyak kendala karena tidak dilakukan ke rekening perusahaan melainkan ke rekening pribadi mantan agen. Sebagian transaksi dilakukan secara tunai, selebihnya dilakukan dengan cara transfer namun ada sebagian yang malah mengaku bukti-buktinya telah hilang dan tidak berada di tangan korban

GCG sebagai suatu elemen krusial dan penting karena dianggap sebagai kunci kesuksesan perusahaan. Selain itu, di era sekarang ketika pertumbuhan jangka panjang semakin menjadi perhatian utama, GCG menjadi semakin penting untuk dipahami dan diterapkan di perusahaan.

Menurut Danang Febrianto, *good corporate governance* adalah pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pada dasarnya, GCG adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan serta nilai yang berlaku.

Sebagaimana kita ketahui bersama, ada beberapa manfaat dari pelaksanaan *good corporate governance* bagi perusahaan, yakni:

- a. Memberikan perlindungan pada seluruh pemangku kepentingan terkait
- b. Mitigasi risiko bisnis untuk jangka panjang
- c. Meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata stakeholder dan juga pelanggan
- d. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas penggunaan sumber daya perusahaan.

- e. Meningkatkan kepercayaan investor dan calon investor

Apabila dikaitkan dengan berita di atas, maka tentu saja tidak tercapai manfaat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata stakeholder dan juga pelanggan karena tentu saja masyarakat akan mempertanyakan kemampuan dan kapasitas perusahaan tersebut dalam mengelola sistem perusahaan termasuk mengawasi kinerja pihak-pihak yang terkait dengannya. Karena menurut berita terdapat transaksi Rp 82 miliar yang dilakukan oleh 7 korban ke rekening perusahaan, uang tersebut telah dikembalikan ke rekening yang tercantum di formulir pembukaan polis. Namun demikian, nasabah menyatakan tidak pernah menerima dana tersebut karena kemudian diketahui bahwa rekening atas nama nasabah telah dipalsukan oleh karyawan bank yang bekerja sama dengan mantan agen.

Selain manfaat, kita akan membahas terkait prinsip *good corporate governance* (GCG). Adapun prinsip dari GCG diantaranya:

1. Transparansi

Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok transparansi meliputi:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses stakeholder. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan

kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang memengaruhi kondisi perusahaan.

- b. Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder.

Terkait dengan berita di atas, maka menurut hemat penulis belum tercapai prinsip transparansi karena disini para agen asuransi atau yang terkait seharusnya menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses stakeholder. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang memengaruhi kondisi perusahaan. Sehingga tidak ada lagi korban masyarakat yang mengalami kerugian akibat ulah agen asuransi tersebut.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan

pemegang saham dan stakeholder lain. Pedoman pokoknya adalah:

- a. Penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
- b. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan, serta memiliki sistem reward and punishment.
- e. Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

Menurut hemat penulis, akuntabilitas berbicara tentang kredibilitas dalam hal pengelolaan keuangan. Jikalau agen asuransi atau yang terkait kredibel terhadap pengelolaan keuangan perusahaan, maka tidak akan ada 13 korban yang mengaku telah melakukan pembayaran premi sebesar Rp133 miliar, akan tetapi karena pembayaran tidak dilakukan ke rekening perusahaan maka kami meminta bukti-bukti atas transaksi tersebut. "Proses verifikasi yang dilakukan mengalami cukup banyak kendala karena tidak dilakukan ke rekening perusahaan melainkan ke rekening pribadi mantan agen. Sebagian transaksi dilakukan secara tunai, selebihnya dilakukan dengan cara transfer namun ada sebagian yang malah mengaku bukti-buktinya telah hilang dan tidak berada di tangan korban

3. Tanggung jawab

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pokok prinsip ini adalah:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan.
- b. Perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

Menurut hemat penulis, mungkin Perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Tetapi disini yang menyimpang adalah agen asuransi atau yang terkait terhadap pengelolaan keuangan nasabah yang telah disetorkannya tetapi tidak diteruskan kepada perusahaan.

4. Kewajaran dan kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsip ini adalah:

- a. Pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta

membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

- b. Perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan SARA, gender, dan kondisi fisik.²

Jika dikaitkan dengan berita di atas, maka perusahaan harus mengawasi kewajaran tindakan yang telah dilakukan oleh para agen asuransi atau yang terkait. Pihak perusahaan seharusnya dapat menganalisa sistem dan perilaku bagaimana mungkin agen asuransi atau yang terkait dapat melakukan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat. Karena menurut berita terdapat transaksi Rp 82 miliar yang dilakukan oleh 7 korban ke rekening perusahaan, uang tersebut telah dikembalikan ke rekening yang tercantum di formulir pembukaan polis. Namun demikian, nasabah menyatakan tidak pernah menerima dana tersebut karena kemudian diketahui bahwa rekening atas nama nasabah telah dipalsukan oleh karyawan bank yang bekerja sama dengan mantan agen.

B. Tindakan yang dilakukan oleh mantan agen yang merugikan Sinarmas MSIG Life dapat dikategorikan sebagai dugaan kasus penggelapan

Penggelapan dan Unsur-unsurnya

Istilah penggelapan diambil dari arti *verduistering* dalam bahasa Belanda.

² <https://employers.glints.com/id-id/blog/5-prinsip-good-corporate-governance-gcg/> Diakses pada tanggal 13 Juni 2023 Pkl. 19.41 WITA.

Perkataan *verduistering* yang diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan arti luas (*Figurlijk*), bukan diartikan seperti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa pelaku menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggelapan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menggelapkan atau menyelewengkan barang secara tidak sah.⁴ Menurut R. Soesilo penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian seperti yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Bedanya, bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan.

Jika dikaitkan dengan berita di atas, maka peristiwa di atas kemungkinan besar masuk dalam definisi penggelapan karena terdapat transaksi Rp 82 miliar yang dilakukan oleh 7 korban ke rekening perusahaan, uang tersebut telah dikembalikan ke rekening yang tercantum di formulir pembukaan polis. Namun demikian, nasabah menyatakan tidak pernah menerima dana tersebut karena kemudian diketahui bahwa rekening atas nama nasabah telah dipalsukan oleh karyawan bank yang bekerja sama dengan

mantan agen. Dan tindakan yang dilakukan oleh mantan agen atau karyawan bank merupakan suatu proses, cara, perbuatan menggelapkan atau menyelewengkan barang secara tidak sah.

Kadang-kadang sukar sekali membedakan antara penggelapan dan pencurian, misalnya A menemukan uang dijalan lalu mengambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini disebut pencurian. Apabila pada waktu itu pikiran A adalah mengambil untuk menyerahkannya kepada polisi dan betul diserahkannya, maka A tidak melakukan suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai dikantor polisi timbul maksud (niat) untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A melakukan perbuatan menggelapkan.⁵

Selanjutnya menurut Lamintang tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang, yang mana kepercayaan itu diperolehnya tanpa ada unsur melawan hukum.⁶ Penjelasan lebih lanjut oleh Lamintang bahwa tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan, karena dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.⁷

Tongat menegaskan bahwa apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2006), h. 70

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 344

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), h. 258

⁶ 4 P. A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus; Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1989), h. 95

⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, (Malang: UMM Press, 2006), h. 57

bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang. Kemudian orang yang diberi kepercayaan menyimpan dan menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.⁸

Jika dikaitkan dengan berita di atas, maka menurut hemat penulis kemungkinan besar masuk dalam definisi penggelapan karena sementara ada 13 korban lagi yang mengaku telah melakukan pembayaran premi sebesar Rp133 miliar, akan tetapi karena pembayaran tidak dilakukan ke rekening perusahaan maka kami meminta bukti-bukti atas transaksi tersebut. "Proses verifikasi yang dilakukan mengalami cukup banyak kendala karena tidak dilakukan ke rekening perusahaan melainkan ke rekening pribadi mantan agen. Sebagian transaksi dilakukan secara tunai, selebihnya dilakukan dengan cara transfer namun ada sebagian yang malah mengaku bukti-buktinya telah hilang dan tidak berada di tangan korban

Unsur-unsur Penggelapan

Unsur-unsur umum yang melekat pada batang tubuh seluruh pasal-pasal yang mengatur tentang penggelapan, pasal 372-376 KUHP dikelompokkan kepada dua bagian yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan.⁹

⁸ Tongat, Hukum Pidana Materil, ..., h. 60

⁹ P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1997), h. 193

a. Unsur subjektif yang harus ada pada pelaku yaitu :

1) Unsur Kesengajaan (*Obzettelijk*)

Dalam perbuatan melawan hukum unsur kesengajaan baru dianggap ada manakala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu.¹⁰

KUHP sendiri tidak merumuskan mengenai kesengajaan, tapi dalam bahasa Belanda kesengajaan disebut sebagai opzet. Pengertian opzet ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian peristiwa pidana disamping peristiwa yang mempunyai unsur culpa.¹¹

M. v. T (*Memorie van Toelichting*) mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai willens en wetens menghendaki dan mengetahui, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut. Mengenai pengertian menghendaki, kehendak dapat ditunjukkan kepada perbuatannya yang dilarang, akibatnya yang dilarang dan keadaan yang merupakan unsur dari tindak pidana. Kesengajaan yang ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan kesengajaan yang ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan material.¹²

2) Unsur Melawan Hukum

Dalam bahasa Belanda sifat melawan hukum disebut dengan

¹⁰ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 47

¹¹ C. S. T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 51

¹² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h. 95-96

wedderrechtjek, weder artinya bertentangan sedangkan recht artinya hukum. Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil/materiel wederrechtelijk). Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (wederrechtelijk) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam Unsur melawan hukum berkaitan dengan kesalahan dan unsur kesengajaan diatas. Dalam hukum pidana berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (het begin straf zonder schuld), sedangkan opzet/Dolus adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang yang kemudian dalam asas legalitas kesalahan itu adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari perbuatan itu”, yang oleh Anselm von Ferbach asas dinamakan asas “Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali.”¹³

Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya :¹⁴

- a) Perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku.
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat yang memperhatikan kepentingan orang lain.

b. Unsur Objektif, yaitu :

- 1) Suatu Benda/Barang Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu ia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, itu hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.¹⁵ Bahwa untuk dapat dihukum pelaku penggelapan harus memenuhi unsur objektif ini, yaitu yang ia kuasai ialah suatu benda/barang.
- 2) Seluruh atau Sebahagian Milik Orang Lain Seperti halnya pencurian, barang itu seluruh atau sebahagiannya merupakan kepunyaan orang lain. Sebahagian kepunyaan orang lain misalnya A dan B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu merupakan kepunyaan A dan B, setelahnya disimpan dirumah

¹³ Miswardi, Hukum Pidana Indonesia, (Bukittinggi: STAIN Press, 2012), h. 87

¹⁴ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer, ..., h. 11

¹⁵ Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, ..., h. 77

A, kemudian dicuri (digelapkan) oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, barang itu disimpan di rumah A yang kemudian dicuri (digelapkan) oleh B.¹⁶ Itu artinya bahwa barang yang digelapkan itu tidak dipersyaratkan seluruhnya milik orang lain, meskipun didalam barang tersebut ada kepemilikan kita setengahnya, jika timbul niat untuk memiliki seutuhnya untuk dijual dan lainnya maka itu tergolong kepada perbuatan menggelapkan.

- 3) Benda/Barang yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan Dalam pencurian pengambilan harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki. Pada saat mengambil itu benda/barang tersebut berada ditangan orang lain. Orang karena keliru mengambil benda/barang orang lain itu bukan pencurian. Seperti seseorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Apabila pada waktu mengambil itu sudah ada niat untuk memilikinya, ia termasuk pencurian. Jika pada waktu mengambil pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, tetapi setelah di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak jadi diserahkan kepada polisi), berarti ia salah menggelapkan, karena waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangannya.¹⁷ Inilah yang membedakannya dengan pencurian, pada pencurian benda/barang yang akan dimiliki masih berada pada tangan orang lain, sedangkan pada

penggelapan benda/barang ketika akan dimiliki sudah berada ditangannya.

Apabila dikaitkan dengan berita di atas, maka peristiwa tersebut kemungkinan besar terpenuhi unsur-unsur dugaan penggelapan karena sementara ada 13 korban lagi yang mengaku telah melakukan pembayaran premi sebesar Rp133 miliar, akan tetapi karena pembayaran tidak dilakukan ke rekening perusahaan maka kami meminta bukti-bukti atas transaksi tersebut. "Proses verifikasi yang dilakukan mengalami cukup banyak kendala karena tidak dilakukan ke rekening perusahaan melainkan ke rekening pribadi mantan agen. Sebagian transaksi dilakukan secara tunai, selebihnya dilakukan dengan cara transfer namun ada sebagian yang malah mengaku bukti-buktinya telah hilang dan tidak berada di tangan korban.

Sebagai tambahan selain itu terdapat transaksi Rp 82 miliar yang dilakukan oleh 7 korban ke rekening perusahaan, uang tersebut telah dikembalikan ke rekening yang tercantum di formulir pembukaan polis. Namun demikian, nasabah menyatakan tidak pernah menerima dana tersebut karena kemudian diketahui bahwa rekening atas nama nasabah telah dipalsukan oleh karyawan bank yang bekerja sama dengan mantan agen. Dan tindakan yang dilakukan oleh mantan agen atau karyawan bank merupakan suatu proses, cara, perbuatan menggelapkan atau menyelewengkan barang secara tidak sah.

Jika ditelisik lebih mendalam tindakan tersebut terdapat Unsur Kesengajaan (*Obzettelijk*), Unsur Melawan Hukum, Suatu Benda/Barang Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, seluruh atau sebahagian milik orang Lain seperti

¹⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,..., h. 250

¹⁷ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,..., h. 250

halnya pencurian, barang itu seluruh atau sebahagiannya merupakan kepunyaan orang lain, dan unsur benda/barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam pencurian pengambilan harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jika dikaitkan dengan berita di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa agen asuransi dan pihak terkait lainnya belum memenuhi unsur GCG karena menurut berita terdapat transaksi Rp 82 miliar yang dilakukan oleh 7 korban ke rekening perusahaan, uang tersebut telah dikembalikan ke rekening yang tercantum di formulir pembukaan polis. Namun demikian, nasabah menyatakan tidak pernah menerima dana tersebut karena kemudian diketahui bahwa rekening atas nama nasabah telah dipalsukan oleh karyawan bank yang bekerja sama dengan mantan agen.
2. Penulis menyimpulkan bahwa peristiwa di atas kemungkinan besar memenuhi unsur-unsur dugaan penggelapan karena terdapat 13 korban lagi yang mengaku telah melakukan pembayaran premi sebesar Rp133 miliar, akan tetapi karena pembayaran tidak dilakukan ke rekening perusahaan maka kami meminta bukti-bukti atas transaksi tersebut. "Proses verifikasi yang dilakukan mengalami cukup banyak kendala karena tidak dilakukan ke rekening perusahaan melainkan ke rekening pribadi mantan agen. Sebagian transaksi dilakukan secara tunai, selebihnya dilakukan dengan cara transfer namun ada sebagian yang malah mengaku bukti-buktinya telah hilang dan tidak berada di tangan korban.

B. Saran

Sebaiknya Pemerintah mengawasi langsung tindakan yang dilakukan oleh agen asuransi dan pihak terkait agar menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik sehingga masyarakat merasa aman dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://finansial.bisnis.com/read/20230523/215/1658621/asuransi-sinarmas-msig-life-fokus-selesaikan-kasus-hukum-mantan-agen>.
- <https://employers.glints.com/id-id/blog/5-prinsip-good-corporate-governance-gcg/>
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2006)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995).
- P. A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus; Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1989).
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, (Malang: UMM Press, 2006).
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- C. S. T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011).
- Miswardi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bukittinggi: STAIN Press, 2012).